



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
NOMOR : 12 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. KALWEDO KIDABELA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PT. Kalwedo Kidabela sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang perhubungan laut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengalokasikan dana penyertaan modal kepada PT. Kalwedo Kidabela dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan kekayaan daerah sesuai ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka penambahan penyertaan modal dimaksud perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Kalwedo Kidabela;
- mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan PT. Kalwedo Kidabela;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Dan**

**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERNYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN PERNYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. KALWEDO KIDABELA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha untuk menyertakan dan/atau menambah modal penyertaan daerah pada perusahaan swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai modal dasar yang disetor dan diperhitungkan sebagai saham Pemerintah Daerah.

2. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah baik berbentuk perseroan maupun Perusahaan Umum Daerah.
3. Modal daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam bentuk uang yang dipisahkan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. PT. Kalwedo Kidabela adalah PT. Kalwedo Kidabela Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
7. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
8. Direktur PT. Kalwedo Kidabela adalah Direktur Kalwedo Kidabela Kabupaten Maluku Tenggara.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Penyertaan dan Penambahan Penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. Kalwedo Kidabela.

## **BAB III**

### **PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

1. Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal dalam modal saham PT. Kalwedo Kidabela yang bergerak dibidang Perhubungan Laut yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2012.
2. Modal daerah yang disertakan dalam modal saham PT. Kalwedo Kidabela bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013.
3. Jumlah modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.400.000.000,-(Satu milyar empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. penyertaan modal dalam rangka pendirian perusahaan pada tahun 2012 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);

- b. Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Hal-hal teknis operasional mengenai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Bupati dan Direktur PT. Kalwedo Kidabela;
5. Materi muatan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Identitas para pihak;
  - b. Jenis dan nilai penyertaan modal;
  - c. Hak dan kewajiban para pihak;
  - d. Deviden yang akan diterima Pemerintah Daerah; dan
  - e. Pengawasan.
6. Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjanjian kerjasama.

## **BAB IV**

### **PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal saham PT. Kalwedo Kidabela dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penganggaran penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam saham PDAM dalam APBD hanya dapat dilakukan setelah pengundangan peraturan daerah ini;
- (2) Apabila penganggaran telah dilakukan mendahului pengundangan peraturan daerah ini maka pencairan penambahan penyertaan modal hanya baru dapat dilakukan setelah pengundangan peraturan daerah ini dalam Lembaran Daerah.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 2013

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

**BITZAEL S. TEMMAR**

Diundangkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

**MATHIAS MALAKA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2013  
NOMOR : 145

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
NOMOR      TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PT. KALWEDO KIDABELA**

**I. UMUM.**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam ketentuan pasal 173 ayat (1) Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 24 ayat (5) memberikan jaminan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pengaturan penyertaan modal Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat kepada PT. Kalwedo Kidabela dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan PT. Kalwedo Kidabela.

Diharapkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini dapat menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Kalwedo Kidabela serta dapat mengoptimalisasi peran PT. Kalwedo Kidabela dibidang perhubungan laut.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN  
2013 NOMOR :